



PUTUSAN
NOMOR : 34/PDT/2010/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

1. **ARDUN NIU** ;-----
2. **Pr. RUMI BUMULO**, keduanya suami istri bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT I**.
Dalam perkara ini Pr. RUMI BUMULO memberikan kuasa kepada ARDUN NIU, yang selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT II/PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

- I. ARIFIN DJAFAR**, umur 60 Tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo ;-----
Selanjutnya disebut **PENGUGAT/TERBANDING** ;----

D A N

- II. Pemerintah RI Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Gorontalo di Gorontalo Cq Kepala Badan Pertanahan...**

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. No. 34/PDT/2010/PT.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertanahan Nasional Kota Gorontalo di Gorontalo ;

Selanjutnya disebut TERGUGAT II/TURUT

TERBANDING ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 9 November 2010 Nomor : 34/PDT/2010/PT. GTLO, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

memperhatikan dan Mengutip hal-hal yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Juli 2010 Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.GTLO, dalam perkara antara para pihak tersebut diatas yang amarnya sebagai berikut :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Menyatakan bahwa sebidang tanah kintal sertifikat hak milik No.211/Dulomo Selatan seluas 1746 M² (seribu tujuh ratus empat puluh enam ribu meter persegi) terletak di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dan batas-batas :-----
Utara berukuran ± 75 M berbatas dengan tanah Arifin Djafar ;-----
Timur berukuran ± 43 M berbatas dengan tanah Kintal Ardun Niu dan Rumi Bumulo (Para Tergugat I) ;-----
Selatan berukuran : ± 150 M berbatas dengan saluran air ;-----
Barat berukuran : ± 42 M berbatas dengan tanah kintal Arifin Djafar (Penggugat) adalah milik Penggugat ;-----
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.211 Dulomo Selatan tahun 1982 atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum ;-----

- Menyatakan...


Halaman 2 dari 6 Hal.Put.No.34/PDT/2010/PT.Gtlo.



- Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat I yang telah memagar serta menguasai obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat ;-----
- Menyatakan pula bahwa tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan sertifikat hak milik tahun 2007 atas nama Tergugat I menyangkut obyek sengketa adalah tidak sah dan melanggar hukum ;-----
- Menyatakan pula bahwa sertifikat hak milik tahun 2007 menyangkut obyek sengketa atas nama para Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menghukum kepada Para Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan obyek sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada Pengugat untuk dikuasai secara bebas dengan tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri) ;--
- Menyatakan pula bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan para Tergugat I atas obyek sengketa adalah batal demi hukum atau tak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----
- Menyatakan pula bahwa surat pernyataan persetujuan batas tanggal 27 Mei 2007 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----
- Menghukum kepada Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat I/Pembanding pada tanggal 26 Juli 2010 menyatakan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Juli 2010, Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.GTLO dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding, masing-masing tanggal 29 Juli 2010 untuk Penggugat/Terbanding, dan untuk Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2010 ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Para Tergugat I/Pembanding telah menyerahkan memori banding bertanggal 20 Agustus 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding, masing...



masing-masing tanggal 25 Agustus 2010 untuk Penggugat/Terbanding dan untuk Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2010 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Tergugat I/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding menyerahkan kontra memori banding bertanggal 06 September 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat I/Pembanding berdasarkan relas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding tanggal 21 September 2010;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan pula untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 01 September 2010 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Tergugat I/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.04//PDT.G/2010/PN.GTLO, tanggal 21 Juli 2010 yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusannya telah tepat menurut hukum sehingga dapat disetujui dan seterusnya diambil alih Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas cukup alasan untuk menyatakan putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat I/Pembanding adalah sebagai
pihak...



pihak yang kalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Para Tergugat I/Pembanding tersebut ;----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Juli 2010, Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.GTLO ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SENIN** tanggal **06 Juni 2011**, oleh kami **SUMARJANTO, SH** selaku Hakim Ketua, **H. SUHARDJONO, SH, MH** dan **JOHANES SUHADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **POEDJI RAHARDJO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang

berperkara...



sia

berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

H. SUHARDJONO, SH.MH

HAKIM KETUA



SUMARJANTO, SH

JOHANES SUHADI, SH

PANITERA PENGGANTI

POEDJI RAHARDJO, SH

Perincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5000,- |
| 3. Biaya Administrasi Banding | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Hal.Put.No.34/PDT/2010/PT.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)